

LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Dinas Pendidikan Kota Semarang

Nama : Ibu Assri Kuncahyani, S.Pd.
Jabatan : Staf Bidang Pembinaan SD
Hari/tanggal wawancara : Jumat, 10 Oktober 2025
Waktu Wawancara : 08.39
Tempat Wawancara : Kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang

Peneliti:	Perwal nomor 83 tahun 2023 itu kan tentang pembentukan unit layanan disabilitas atau RDRM. Itu kira-kira pihak sekolah dan masyarakat tahu dari mana ya?
Informan:	Kalau sekolah itu dulu sudah sempat kita sosialisasikan. Lalu dari sekolah menyebarkan informasi ke orang tua murid. Biasanya kan kalau ada apa-apa itu dari sekolah, dari sekolah yang mengusulkan ke sini. Jadi kalau misalnya ada siswa yang sekiranya berkebutuhan khusus harus di asesmen dulu Dari sekolah langsung membuat permohonan ke sini
Peneliti:	Kalau komunikasinya sendiri antara dinas dan pihak RDRM gimana Ibu? Alurnya juga seperti apa? Kalau misalnya dari sekolah ini mau mengajukan asesmen atau layanan?
Informan:	Kepala sekolah membuat surat permohonan asesmen untuk siswanya kepada kepala dinas nanti dari dinas kita menyampaikan ke RDRM karena RDRM kan juga wilayahnya punya dinas ya. Dari dinas nanti ke RDRM nanti RDRM menjadwalkan tapi hasilnya juga disampaikan ke dinas juga ke sekolah. Surat-surat permohonan dari sekolah itu kita teruskan ke RDRM kan ada disposisinya. Dasarnya dari surat, nggak bisa langsung, harus dasarnya dari surat dari surat itu nanti dijadwalkan terus di asesmen oleh RDRM nanti hasilnya juga ada suratnya lagi.
Peneliti:	Kalau pembagian tanggung jawabnya sendiri bagaimana bu?
Informan:	Karena RDRM itu juga bagian dari dinas

	pendidikan ya mbak, jadi itu nggak terpisahkan. Jadi kalau bagian tugas dinas pendidikan dan RDRM, RDRM itu punya dinas pendidikan. Jadi ya, dinas pendidikan sudah mendisposisikan, RDRM menjalankan tugasnya saja. Karena RDRM itu punya dinas pendidikan.
--	--

Nama : Ibu Fajriah, S.Pd., M.Pd.
 Jabatan : Sub Koordinator Penilaian Bidang SMP
 Hari/tanggal wawancara : Senin, 13 Oktober 2025
 Waktu Wawancara : 11.04
 Tempat Wawancara : Kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang

Peneliti:	Apakah Dinas pernah melakukan sosialisasi terkait keberadaan RDRM?
Informan:	Pernah. Dulu waktu awal-awal RDRM bergabung dengan Dinas Pendidikan, kami memanggil perwakilan guru-guru untuk mengikuti sosialisasi terkait keberadaan RDRM ini. Disitu kami menjelaskan tentang peran RDRM dan bagaimana alur pelayanannya.
Peneliti:	Kalau untuk pembagian tugas antara Dinas dengan RDRM bagaimana?
Informan:	Setiap pengajuan asesmen dari sekolah kan harus melalui Dinas Pendidikan terlebih dahulu. Sekolah mengajukan surat permohonan, kemudian dari dinas baru ke RDRM. Berarti tidak ada pembagian tanggung jawab juga,, karena semuanya jelas di Satuan Dinas Pendidikan. Tusinya kan menangani tentang inklusi. Jadi tusi dia memang menangani inklusi.
Peneliti:	Kalau terkait fasilitas bagaimana? apakah Dinas sudah memaksimalkan fasilitas yang ada di RDRM?
Informan:	Terkait fasilitas sarana dan prasarana ada dari Dinas. Cuma kalau untuk memenuhi semua kebutuhan untuk murid penyandang disabilitas, ya pastinya masih perlu ditambah.
Peneliti:	Kalau dari Dinas sendiri, melihat peran RDRM

	ini dalam mendukung kebijakan pendidikan inklusif itu bagaimana
Informan:	Ya, peran utama. Karena kan untuk bisa mengatakan itu inklusi apa tidak, itu kan harus ada asesmen. Jadi tidak boleh guru langsung mengatakan, jangan-jangan itu anak inklusi. Nah, tidak boleh. Bisa dikatakan itu inklusi apa tidak, itu harus ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya adalah hasil asesmen yang dilakukan oleh ahlinya. Terus juga kalau untuk jalur afirmasi anak disabilitas memang harus ada asesmen psikologis. Itu menjadi syarat administrasi dalam SPMB, dan hasil asesmen tersebut nanti menjadi dasar bagi sekolah. Nah salah satu peran RDRM juga disitu. Mereka menyediakan layanan asesmen untuk kelas transisi

2. Rumah Duta Revolusi Mental

Nama : Ibu Fitri Marshela
Jabatan : Konselor Psikologis dan Humas RDRM
Hari/tanggal wawancara : Rabu, 15 Oktober 2025
Waktu Wawancara : 14.33
Tempat Wawancara : Kantor Rumah Duta Revolusi Mental

Peneliti:	Masyarakat dan sekolah-sekolah tahu tentang RDRM dari mana?
Informan:	Kami tentu seringnya dari sosialisasi-sosialisasi, undangan-undangan dari sekolah, atau kegiatan-kegiatan yang dianggarkan oleh dinas pendidikan atau dinas-dinas lain, kami selipi di sponsor-sponsor, dan kami juga punya media sosial di Instagram yang memang tidak setiap hari upload, tapi kami cukup untuk aktif minimal seminggu 3-4 kali kami ada postingan-postingan. Kalau yang lainnya sih enggak, hanya itu saja. Mungkin dari mulut ke mulutnya juga mungkin ada klien yang sudah pernah ke sini, terus refer ke masyarakat masyarakat lain.
Peneliti:	Bentuk pendampingan dari RDRM itu ada apa saja?
Informan:	Asesmen, intervensi, kita kunjungan kerumah, kunjungan ke sekolah. Tapi kalau ke sekolah itu, kadang kita monitorin juga.

Peneliti:	Fasilitas yang diberikan sama Dinas Pendidikan itu apa aja ya dan apakah sudah mencukupi?
Informan:	Ruangan, kita ada 2. Ini pusat, ada cabang yang di Peterongan, Korsapen Selatan. Itu baru buka bulan September kemarin. Di sana ada Psikolog 1, Panselor 1, IT 1, sama guru pendamping khusus yang sudah tersebar di sekolah-sekolah itu, kalau siang berpraktek di sana. Dan untuk layanan kelas transisi juga ada di sana. Karena kita ada sistem penerimaan murid baru yang mewah jalur afirmasi penyakit disabilitas. Untuk yang kondisinya sedang menuju berat, itu kemarin kita jadwalkan untuk kelas transisi di sana. Sebenarnya kalau ngomong cukup atau tidak cukup, kita relatif ya. Kalau sekarang, ruangan kita kan terbatas. Jadi untuk penjadwalan kan harus disesuaikan dengan kondisi ruangan yang siap. Ruangan yang kita pakai ini juga tambahan, sebelumnya juga enggak ada ruangan ini. Jadi usulan-usulan untuk ditambahi anggaran itu sudah ada dan usulan-usulan untuk kegiatan tambahan untuk anggaran juga sedang diproses juga. Kalau kita ngomong cukup, ya enggak cukup sebenarnya
Peneliti:	Kalau untuk jumlah SDM sendiri di RDRM itu ada berapa?
Informan:	Jumlah sumber daya manusia di sini ada 2 psikolog, 5 konselor, 2 admin, 2 bidang IT, dan 5 OB. Saya kira jumlah tersebut masih terbatas ya untuk pelayanan tingkat Kota. Makannya terjadi adanya antrian dalam layanan karena jumlah permohonan yang terus meningkat. Selain itu saya pribadi disini juga merangkap 2 <i>jobdesk</i> sebagai konselor tapi juga <i>plus</i> humas. Mungkin itu juga dampak dari keterbatasan sumber daya
Peneliti:	Kalau untuk pembagian tugasnya sendiri bagaimana?
Informan:	Di RDRM itu ada pengarah, lalu ada penanggung jawab kegiatan, dan kami di tim layanan sebagai pelaksana teknis. Biasanya arahan kebijakan dari pengarah dulu, kemudian penanggung jawab mengkoordinasikan programnya, baru kami menjalankan asesmen dan pendampingan di

	lapangan.
--	-----------

Nama : Bapak Adi Waluyo
 Jabatan : Konselor Psikologis RDRM
 Hari/tanggal wawancara : Rabu, 15 Oktober 2025
 Waktu Wawancara : 15.20
 Tempat Wawancara : Kantor Rumah Duta Revolusi Mental

Peneliti:	Bagaimana bapak melihat jumlah SDM yang ada di RDRM?
Informan:	Untuk SDM saya kira memang perlu ditambah ya, karena walaupun dinas tahun ini sudah memberikan tambahan yang kami apresiasi, tapi dengan jumlah peserta didik penyandang disabilitas yang semakin bertambah, kesadarannya juga semakin tinggi, berarti semakin banyak akses yang kita butuh tambahan ya, ini juga sudah dikomunikasikan.
Peneliti:	Kalau fasilitas sarana dan prasarana di RDRM ada apa saja?
Informan:	Untuk ruangan sekarang kita ada 2. Rumah Duta Revolusi Mental cabang Kelurahan Manyaran ini sebagai pusat dan kita baru buka cabang baru pada bulan September tahun 2025 kemarin di Kelurahan Peterongan. Disana kita juga ada layanan psikologisnya, namun masih terbatas untuk layanan asesmen dan konsultasi. Untuk layanan intervensi psikologis dan konseling psikoterapi masih kita pusatkan disini
Peneliti:	Bagaimana bapak melihat komitmen pegawai RDRM?
Informan:	Secara kelembagaan kita berkomitmen karena ada peraturan perundang-undangan yang harus kita taati. Dan koordinator RDRM sendiri juga sudah menempuh gelar S3 Psikologi Klinis dari UGM, yang artinya secara ilmu kami tidak main-main. Tapi lebih dari itu, saya mengamati komitmen personal dari lembaga ini mereka pegawai disini rata-rata punya sejarah personal dengan penyandang disabilitas sehingga layanan itu tidak melulu soal bagaimana menjalankan SOP, namun juga bagaimana betul-betul memberikan pelayanan seolah kami bisa berjalan bersama

	masyarakat
Peneliti:	Bagaimana cara RDRM untuk menumbuhkan budaya inklusif di sekolah?
Informan:	Biasanya kami tidak langsung bicara teknis ke guru, tapi lebih ke psikoedukasi dulu. Kami jelaskan bahwa anak disabilitas itu bukan anak bermasalah, tapi anak dengan kebutuhan yang berbeda. Dari situ pelan-pelan guru bisa mengubah cara pandangnya, lebih sabar, lebih memahami, dan tidak lagi menyamaratakan semua murid

3. Guru

Nama : Bapak Fendi
 Jabatan : Guru BK SMP Negeri 26 Kota Semarang
 Hari/tanggal wawancara : Senin, 3 November 2025
 Waktu Wawancara : 11.20
 Tempat Wawancara : SMP Negeri 26 Kota Semarang

Peneliti:	Menurut bapak bagaimana komunikasi yang terjalin antara sekolah dengan RDRM?
Informan:	Kalau menurut saya komunikasinya bagus ya, karena kami sering berkomunikasi langsung dengan pegawai RDRM terutama dengan Ibu Putri. RDRM juga punya WA sendiri, disana itu mereka cepat merespon dan mau berdiskusi terkait kondisi anak, jadi tidak kaku hanya soal administrasi.
Peneliti:	Terkait SDM yang ada di RDRM apakah menurut bapak sudah mencukupi?
Informan:	Saya sebagai guru melihat bahwa Rumah Duta Revolusi Mental mengalami keterbatasan tenaga, sehingga kami bapak ibu guru atau orang tua terkadang tidak sabar dalam menunggu proses antrian pelayanan yang terbilang lama ngantrinya
Peneliti:	Bagaimana bapak menilai komitmen pegawai yang ada di RDRM?
Informan:	Kalau menurut saya sudah bagus ya, komitmennya sudah bagus. Memang kalau saya lihat karena kita itu kan juga kebetulan sering berkomunikasi juga dengan Mbak Putri pegawai di RDRM. Saya sebagai guru ya merasakan sekali mereka

	berkomitmen dalam melakukan pelayanan, seperti <i>fast respon</i> dan terlihat sabar menghadapi anak-anak penyandang disabilitas gitu
Peneliti:	Untuk alur pengajuan asesmen seperti apa?
Informan:	Kami dari sekolah tinggal mengikuti prosedur yang sudah ada. Jadi semua pengajuan asesmen harus lewat dinas dulu baru nanti kami dihubungi oleh pihak RDRM untuk pengaturan jadwal
Peneliti:	Apakah ada perbedaan yang dirasakan sebelum dan sesudah adanya RDRM?
Informan:	Kalau dulu sebelum adanya Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) kita menganggap semua murid itu sama rata. Lalu setelah adanya Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) baru kita menyadari bahwa hampir setiap sekolah ada murid penyandang disabilitas. Artinya pemahaman dari Bapak Ibu Guru Mapel, Wali Kelas, BK, dan bahkan tenaga-tenaga kependidikan pun juga ikut memahami dengan kondisi anak-anak yang seperti itu. Yang semula nggak tahu jadi tahu, yang semula nggak paham jadi paham, dan bisa mengerti dengan kondisi anak-anaknya.

Nama : Ibu Enny Wahyuningsih
 Jabatan : Kepala Sekolah SDN Kramas Kota Semarang
 Hari/tanggal wawancara : Rabu, 12 November 2025
 Waktu Wawancara : 08.15
 Tempat Wawancara : SDN Kramas Kota Semarang

Peneliti:	Pertama kali tau RDRM darimana?
Informan:	Saya waktu itu mengetahui adanya RDRM dari Dinas Pendidikan Kota Semarang melalui kegiatan sosialisasi. Saat itu sekitar tahun 2019, ketika RDRM belum memiliki peraturan walikota seperti sekarang. Dalam kegiatan tersebut dijelaskan mengenai alur pelayanan serta fungsi RDRM sebagai unit layanan
Peneliti:	Kalau misalnya ada anak murid yang disabilitas begitu Ibu, itu bagaimana cara memberitahu ke orang tua untuk melakukan asesmen ke RDRM?

Informan:	Pertama kan kita melihat dari guru kelas, setiap satu minggu sekali kami kan ada briefing. Di briefing itu ada pembinaan, ada informasi dinas, juga terbuka untuk Bapak Ibu Guru menyampaikan keluhan ataupun masalah pembelajaran. Selain itu juga saya melakukan supervisi ke kelas-kelas secara langsung juga melakukan observasi penilaian kinerja guru. Dari situ pasti terlihat beberapa kelas itu anaknya ada yang kurang fokus atau bagaimana. Kemudian nanti saya tanyakan ke guru, terus nanti guru menyampaikan memang ada keluhan atau sebaliknya dari guru menyampaikan ke saya. Kemudian nanti kami mengundang orang tua untuk sosialisasi, menyampaikan bahwa anak tersebut misalkan ada kekurangan atau terindikasi berkebutuhan khusus, mohon untuk berkenan kami teskan ke RDRM.
Peneliti:	Kalau alur pengaduannya sendiri ke RDRM bagaimana?
Informan:	Saya kan mengajukan dari sekolah beberapa nama anak tersebut dengan surat permohonan ke Dinas. Nanti dari Dinas Pendidikan Kota mungkin dikirim langsung ke RDRM, terus nanti dari RDRM kami mendapatkan respon dari WA-nya itu nanti kami diinfo kekurangan data atau ini anak termasuk anak yang bisa lanjut asesmen atau tidak. Seperti itu mereka verifikasi dulu. Kalau sudah diverifikasi, sudah betul, sudah sesuai semua nanti mereka menyampaikan untuk persiapan penjadwalan dan pelaksanaan asesmen
Peneliti:	Aakah menurut Ibu RDRM membantu dalam menciptakan budaya inklusif?
Informan:	Saya rasa membantu. Karena dari hasil asesmen kita juga diberi tahu terkait kurikulumnya yang cocok untuk anak tersebut. Materinya juga lebih rendah. Kemudian kalau tes juga dibedakan. Semuanya sudah dibedakan
Peneliti:	Untuk respon guru-guru sendiri apakah menerima adanya murid disabilitas?
Informan:	Mereka mendapatkan pelatihan yang tadi yang saya sampaikan dari RDRM itu dari dinas juga ada

	pendampingan. Kemudian juga saya sebagai kepala sekolah itu juga memberikan pembinaan bahwa kalau memang anak tersebut masih layak ya kita harus menerima, harus berusaha untuk memberikan pelayanan sesuai kebutuhan anak tersebut. Tapi kalau sudah berat itu kalau nggak bisa ya tentunya pasti ada rujukan RDRM pun mungkin ada yang tidak layak sekolah di umum. Karena yang di sini masih layak semua jadi masih aman sih menurut saya.
--	---

4. Orang Tua Murid

Nama : Bapak Arief
Jabatan : Orang Tua Murid Disabilitas
Hari/tanggal wawancara : Jumat, 23 Januari 2026
Waktu Wawancara : 07.34
Tempat Wawancara : SMP Negeri 2 Kota Semarang

Peneliti:	Apakah bapak terbantu dengan adanya RDRM?
Informan:	Kami sebagai orang tua sebenarnya terbantu dengan adanya RDRM, tapi memang harus sabar karena antriannya lama. Katanya yang mendaftar banyak sementara petugasnya terbatas.
Peneliti:	Kalau menurut bapak bagaimana fasilitas yang disediakan oleh RDRM?
Informan:	Menurut saya fasilitasnya sudah cukup ya. apalagi sekarang kan ada cabang baru itu di Semarang Selatan ya, jadi saya gak perlu jauh-jauh ke manyaran untuk nganterin ubay asesmen.
Peneliti:	Menurut bapak bagaimana komitmen petugas di RDRM
Informan:	Waktu itu anak saya teridentifikasi sebagai murid penyandang disabilitas saat masuk SD. Dari guru dan Dinas mengarahkan untuk melakukan asesmen di RDRM. Disana kami sebagai orang tuanya diberi tahu jenis disabilitas anak kami lalu diberi motivasi untuk rendah diri. Jadi disana kami merasa dihargai dan merasa aman. Kami juga melihat anak kami nyaman disana tidak rewel karena saya melihatnya petugasnya sangat tulus
Peneliti:	Kalau dari RDRM, apakah memberikan

	rekomendasi strategi dalam menangani anak?
Informan:	Ada sih. Biasanya berdasarkan kendala-kendala yang ada, terus menuju strategi yang harus dilakukan
Peneliti:	Menurut Bapak sendiri, apakah ada perubahan sebelum undai ke RDRM dan setelah ke RDRM?
Informan:	Kalau perubahannya dari istilahnya untuk pergaulan, istilahnya rasa mindernya sudah agak bagus

Nama : Ibu Wiwien Kristiana
 Jabatan : Orang Tua Murid Disabilitas
 Hari/tanggal wawancara : Sabtu, 24 Januari 2026
 Waktu Wawancara : 08.49
 Tempat Wawancara : Jl. Tusam Timur 1 No. 24

Peneliti:	Awal tahu RDRM darimana?
Informan:	Waktu mendaftar SMP jalur afirmasi, saya diarahkan Kepala Sekolah SD untuk menanyakan alurnya kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang. Lalu saya diarahkan oleh Dinas untuk melakukan asesmen di RDRM sebagai salah satu syarat pendaftaran SPMB jalur afirmasi
Peneliti:	Menurut ibu apakah komunikasi dengan RDRM terjalin secara komunikatif?
Informan:	Waktu di RDRM kami dijelaskan pelan-pelan tentang kondisi anak kami. Jadi kami tidak hanya disuruh ikut aturan, tapi benar-benar diajak bicara dan memahami apa yang harus dilakukan kedepannya. Jadi gak hanya komunikasi 1 arah.
Peneliti:	Apakah RDRM memberikan rekomendasi dari hasil asesmen?
Informan:	Iya memberikan. Jadi mereka itu tanya tentang keseharian anak di sekolah atau di rumah. Lalu mereka memberikan semacam rekomendasi terkait cara memahami anak dan sebaiknya ditempatkan dilingkungan yang seperti apa

DOKUMENTASI WAWANCARA



Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Assri Kuncahyani, S.Pd. selaku Staf Bidang Pembinaan SD



Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Fajriah, S.Pd., M.Pd. selaku Sub Koordinator Penilaian Bidang SMP



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Adi Waluyo selaku Konselor Psikologis di Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM)



Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Fitri Marshela selaku Konselor Psikologis dan Humas di Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM)



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Fendi selaku Guru BK di SMP Negeri 26 Kota Semarang



Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Enny Wahyuningsih selaku Kepala Sekolah di SD Negeri Kramas Kota Semarang



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Arief selaku Orang Tua Murid Penyandang Disabilitas



Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Wiwien Kristiana selaku Orang Tua Murid Penyandang Disabilitas

SURAT IZIN PENELITIAN WAWANCARA

Surat Penelitian Wawancara Kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Sumyo
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.unidip.ac.id
Pos-el: fisip[at]unidip.ac.id

Nomor : 00064/UN7.F7/PP/X/2025

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang
Jl. Dr. Wahidin No.118, Jatingaleh, Kec.
Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50254

Dalam rangka untuk bahan penulisan tugas mata kuliah Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.
Mohon sekiranya dapat diberikan izin melaksanakan wawancara di Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk memperoleh data tentang "Implementasi Peraturan Walikota Semarang No. 83 Tahun 2023 dalam Mendukung Kebijakan Pendidikan Inklusif di Kota Semarang Tahun 2024".

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : FADIA RYONA FASYA
Nomor Induk Mahasiswa : 14010122130085
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Alamat Email : fadiaryonaf@gmail.com
Nomor Telepon : 085969034136

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terima kasih.

Semarang, 01 Oktober 2025



Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin
NIP. 196908221994031003

Surat Penelitian Wawancara Kepada Rumah Duta revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Suryo
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: fisip[at]undip.ac.id

Nomor : 00620/UN7.F7/PP/X/2025

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang
Jl. Dr. Wahidin No.118, Jatingaleh, Kec.
Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50254

Dalam rangka untuk bahan penulisan tugas mata kuliah Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.
Mohon sekiranya dapat diberikan izin melaksanakan wawancara di Rumah Duta Revolusi Mental untuk memperoleh data tentang "Implementasi Perwal No. 83 Tahun 2023 Dalam Mendukung Kebijakan Pendidikan Inklusif di Kota Semarang Tahun 2024".

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : FADIA RYONA FASYA
Nomor Induk Mahasiswa : 14010122130085
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Alamat Email : fadiaryonaf@gmail.com
Nomor Telepon : 085969034136

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terima kasih.

Semarang, 07 Oktober 2025



Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin
NIP. 196908221994031003

Surat Penelitian Wawancara Kepada SMP Negeri 26 Kota Semarang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Suryo
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.unidip.ac.id
Pos-el: [fisip\[at\]undip.ac.id](mailto:fisip[at]undip.ac.id)

Nomor : 02918/UN7.F7/PP/X/2025

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang
Jl. Dr. Wahidin No.118, Jatingaleh, Kec.
Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50254

Dalam rangka untuk bahan penulisan tugas mata kuliah Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang. Mohon sekiranya dapat diberikan izin melaksanakan wawancara di SMP Negeri 26 Kota Semarang untuk memperoleh data tentang "Implementasi Peraturan Walikota Semarang No. 83 Tahun 2023 dalam Mendukung Kebijakan Pendidikan Inklusif di Kota Semarang Tahun 2024".

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : FADIA RYONA FASYA
Nomor Induk Mahasiswa : 14010122130085
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Alamat Email : fadiaryonaf@gmail.com
Nomor Telepon : 085969034136

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terima kasih.

Semarang, 28 Oktober 2025

Dekan

Dr. Des. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin
NIP. 196908221994031003

Surat Penelitian Wawancara Kepada SD Negeri Kramas Kota Semarang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Sumyo
Tembulung, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: [fisip\[at\]undip.ac.id](mailto:fisip[at]undip.ac.id)

Nomor : 02916/UN7.F7/PP/X/2025

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang

Jl. Dr. Wahidin No.118, Jatingaleh, Kec.

Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50254

Dalam rangka untuk bahan penulisan tugas mata kuliah Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang. Mohon sekiranya dapat diberikan izin melaksanakan wawancara di SD Negeri Kramas Kota Semarang untuk memperoleh data tentang "Implementasi Peraturan Walikota Semarang No. 83 Tahun 2023 dalam Mendukung Kebijakan Pendidikan Inklusif di Kota Semarang Tahun 2024".

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : FADIA RYONA FASYA

Nomor Induk Mahasiswa : 14010122130085

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Alamat Email : fadiaryonaf@gmail.com

Nomor Telepon : 085969034136

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terima kasih.

Semarang, 28 Oktober 2025

Dekan

Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin
NIP. 196908221994031003



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 76 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa perlu mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan pendidikan khusus;
- b. bahwa pelayanan pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan secara inklusif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undnagan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.
6. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan/penyandang disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
7. Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat ABK adalah anak yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pendidikan pada umumnya dikarenakan gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen.
8. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
9. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
10. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

11. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.
13. Guru pada Pendidikan Inklusif yang selanjutnya disebut Guru adalah guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling atau guru yang berlatar belakang pendidikan luar biasa.
14. Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah guru yang bertugas memberikan pembimbingan kepada anak berkebutuhan khusus dengan latar belakang pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan pendidikan inklusif.
15. Peran Serta Masyarakat adalah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan Pendidikan Inklusif.
16. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
17. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
18. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
19. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
20. Rumah Duta Revolusi Mental yang selanjutnya disingkat RDRM adalah suatu lembaga yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk membantu melayani/menangani masalah psikosial di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bertujuan:

- a. memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif berasaskan:

- a. pemerataan dan kualitas layanan;
- b. kebutuhan individual;
- c. kebermaknaan;
- d. berkelanjutan; dan
- e. keterlibatan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. tugas dan tanggung jawab;
- b. kewenangan;
- c. peserta didik pendidikan inklusif;
- d. kurikulum pendidikan inklusif;
- e. pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. sarana dan prasarana;
- g. pembiayaan pendidikan inklusif; dan
- h. peran serta masyarakat.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. menjamin terselenggaranya Pendidikan Inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik;
- b. menjamin tersedianya sumber daya Pendidikan Inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk;
- c. meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif; dan
- d. memfasilitasi terselenggaranya kerjasama dan terbangunnya jaringan satuan pendidikan, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif pada:

- a. satuan pendidikan jalur formal;
- b. satuan pendidikan nonformal;
- c. PAUD.

- (2) Satuan Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan pada jenjang SD dan SMP.
- (3) Pada jenjang SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap kecamatan paling sedikit menyelenggarakan 1 (satu) Pendidikan Inklusif.
- (4) Satuan Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) Pendidikan Inklusif di wilayah Daerah.
- (5) Pada jenjang PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setiap kecamatan paling sedikit menyelenggarakan 1 (satu) Pendidikan Inklusif .
- (6) Penetapan PAUD, SD dan SMP yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PESERTA DIDIK PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 7

- (1) Peserta Didik Pendidikan Inklusif merupakan semua ABK yang terdaftar pada PAUD serta Satuan Pendidikan.
- (2) ABK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anak yang mengalami:
 - a. gangguan penglihatan ringan;
 - b. gangguan pendengaran ringan;
 - c. gangguan bicara ringan;
 - d. kelainan anggota tubuh;
 - e. autisme ringan;
 - f. epilepsi;
 - g. gangguan sosialitas, emosional dan perilaku;
 - h. lamban belajar;
 - i. kesulitan belajar spesifik; dan
 - j. kesulitan komunikasi.
- (3) ABK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan surat rekomendasi dari psikolog/psikiater dan dokter spesialis yang ditunjuk oleh Dinas.
- (4) Penyelenggara Pendidikan Inklusif dapat menerima ABK disesuaikan dengan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh satuan pendidikan.

Pasal 8

- (1) ABK yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dapat mengikuti pendidikan program percepatan melalui sistem satuan kredit semester.
- (2) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan:
 - a. ABK memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dibuktikan dengan hasil tes psikolog; dan
 - b. Satuan Pendidikan dan PAUD penyelenggara ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 9

- (1) Peserta didik ABK berhak:
 - a. mengikuti pendidikan inklusif pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
 - b. memperoleh pendidikan yang bermutu dan tidak didiskriminasikan; dan
 - c. memperoleh lingkungan pendidikan yang menghargai perbedaan tanpa melihat kelainan dan kecacatannya.
- (2) Peserta didik ABK berkewajiban:
 - a. berperan secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar; dan
 - b. mentaati peraturan dan tata tertib.

Pasal 10

Pendidikan inklusif pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditempuh oleh Peserta Didik dalam kurun waktu:

- a. SD, paling cepat 6 (enam) tahun; dan
- b. SMP, paling cepat 3 (tiga) tahun.

Pasal 11

- (1) Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilaksanakan melalui:
 - a. kelas umum; dan
 - b. ruang khusus.
- (2) Kelas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kelas yang menggabungkan Peserta Didik ABK dengan Peserta Didik Umum dalam mengikuti proses pembelajaran dan bersosialisasi.
- (3) Ruang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ruang untuk memberikan layanan proses pembelajaran secara khusus bagi ABK pada waktu tertentu.

Pasal 12

- (1) Pendidikan Inklusif mempertimbangkan prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.
- (2) Karakteristik belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

BAB V

KURIKULUM PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 13

Pembelajaran pada Pendidikan Inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.

Pasal 14

Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya.

Pasal 15

- (1) Peserta didik Pendidikan Inklusif mengikuti pembelajaran berdasarkan:
 - a. kurikulum yang dikembangkan dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan; dan
 - b. kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional pendidikan.
- (2) Peserta didik Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada jenis kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik Pendidikan Inklusif yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan kurikulum tingkat satuan 5T7pendidikan, mendapat ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Pemerintah disertai surat keterangan bahwa peserta didik tersebut berkebutuhan khusus.
- (3) Peserta didik Pendidikan Inklusif yang memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif atau satuan pendidikan khusus.

BAB VI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pendidik pada Pendidikan Inklusif terdiri atas:
 - a. Guru; dan
 - b. GPK
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari aparatur sipil negara dan/atau masyarakat.
- (3) GPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. guru dengan kualifikasi pendidikan khusus yang diberi tugas di Satuan Pendidikan; dan
 - b. guru yang mendapat pelatihan kompetensi menangani ABK.

Pasal 18

Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a bertugas:

- a. menyusun perencanaan pembelajaran;
- b. melaksanakan pembelajaran;
- c. menilai proses dan hasil pembelajaran;
- d. melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran;
- e. memberikan pembelajaran secara adil dan tidak diskriminatif; dan
- f. mengkomunikasikan proses dan hasil belajar Peserta Didik kepada orang tua Peserta Didik.

Pasal 19

GPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b bertugas:

- a. menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama tenaga ahli, Guru kelas dan/atau Guru mata pelajaran;
- b. membangun sistem koordinasi antar Guru, pihak sekolah dan orang tua Peserta Didik;
- c. memberikan bimbingan kepada ABK;
- d. melaksanakan pendampingan kepada Guru kelas atau Guru mata pelajaran;
- e. memberikan bantuan layanan khusus bagi anak yang mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran di kelas umum;
- f. berbagi pengalaman pada Guru kelas dan Guru mata pelajaran; dan
- g. memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran.

Pasal 20

- (1) Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kependidikan dan tenaga ahli, program rehabilitas, buku pelajaran, peralatan pendidikan khusus, peralatan rehabilitas, tempat belajar, ruang rehabilitas, tanah dan gedung beserta pemeliharaan Pendidikan Inklusif diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. masyarakat.
- (2) Pengadaan dan Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pengadaan dan Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tanggungjawab yayasan.
- (4) Tanggung jawab pengadaan dan pendayagunaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan yayasan.

BAB VII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 21

Pendidikan Inklusif secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana yang meliputi:

- a. sarana dan prasarana umum sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- b. sarana dan prasarana khusus;
- c. alat asesmen, alat bantu dengar, latihan bina persepsi bunyi/irama, alat bantu belajar dan alat latihan fisik untuk tunarungu/gangguan komunikasi;
- d. alat asesmen, alat latihan sensori visual, latihan sensori perabaan, sensori pengecap dan perasa, alat bina diri, konsep dan simbol bilangan, dan daya pikir, alat pengajaran bahasa, latihan perceptual motor untuk tunagrahita;

- e. alat asesmen, alat latihan fisik, alat bina diri, alat orthotika dan prostatik, alat bantu belajar untuk tuna daksa;
- f. alat asesmen gangguan perilaku, alat terapi perilaku, alat terapi fisik untuk tunalaras;
- g. alat asesmen, alat bantu ajar, dan bahan ajar untuk anak berbakat;
- h. alat asesmen, alat bantu dan bahan ajar remedial, dan ruang remedial untuk anak yang mengalami kesulitan belajar; dan
- i. alat tulis kantor khusus dan ruang terapi

BAB VIII PEMBIAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 22

- (1) Pembiayaan Pendidikan Inklusif dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan pembiayaan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif meliputi:
 - a. pengadaan dan pemberian bantuan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
 - c. pemberian bantuan lainnya untuk kerja sama dalam penelitian dan pengembangan;
 - d. membantu dalam merencanakan, memonitoring, dan mengevaluasi keterlaksanaan Pendidikan Inklusif;
 - e. membantu pengorganisasian kelembagaan dalam Pendidikan Inklusif; dan
 - f. membantu mengarahkan dalam melakukan modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar yang asesibel.
- (2) Pendidikan Inklusif dapat bekerjasama dan membangun jaringan dengan sistem pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitas, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat, klinik terapi, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat.
- (3) Dalam hal penanganan masalah psikososial dan pemberian rekomendasi kepada anak berkebutuhan khusus Dinas Pendidikan melibatkan RDRM.

BAB X
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervise, konsultasi, pendidikan dan latihan.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan pendidikan inklusif meliputi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pelaporan oleh satuan penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengawasan atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan oleh pejabat fungsional dibidang pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Desember 2020
WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 7 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 76



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 83 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN KARAKTER
PESERTA DIDIK PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Karakter Peserta Didik merupakan bagian penting mempersiapkan generasi penerus masa depan Indonesia maka diperlukan layanan penunjang untuk mengembangkan nilai, mental, sikap, dan perilaku yang membentuk akhlak mulia atau budi pekerti luhur;
 - b. bahwa masih minimnya pendampingan psikososial dan intervensi dini kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas dalam menjalani proses Pendidikan Inklusi untuk optimalisasi tumbuh kembangnya serta upaya perlindungan dari tindak kekerasan di Satuan Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik Pada Dinas Pendidikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyandang Disabilitas;
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN KARAKTER PESERTA DIDIK PADA DINAS PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang.
6. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar

proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.

7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu Upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
13. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
14. Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik adalah Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Didik Kota Semarang.
15. Rumah Duta Revolusi Mental yang selanjutnya disebut RDRM adalah Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik pada Dinas sebagai upaya penyediaan akomodasi penunjang pembelajaran inklusif serta kepribadian.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Berdasarkan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik.

Pasal 3

- (1) Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan RDRM.
- (2) RDRM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Wali Kota

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) RDRM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memiliki tugas dan fungsi menyediakan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas dan pengembangan karakter Peserta Didik di Satuan Pendidikan Inklusi, meliputi:
 - a. pelaksanaan layanan asesmen psikologis gratis untuk peserta didik dengan indikasi sebagai penyandang disabilitas dan diprioritaskan yang berasal dari keluarga prasejahtera oleh psikolog klinis dan sarjana psikologi;
 - b. pelaksanaan layanan psikoedukasi Hasil Pemeriksaan Psikologis (HPP) peserta didik penyandang disabilitas bagi keluarga dan guru oleh psikolog klinis dan sarjana psikologi;
 - c. pelaksanaan layanan pendukung untuk pendidikan karakter peserta didik;
 - d. penyediaan modul-modul pendidikan karakter peserta didik;
 - e. pelaksanaan layanan peningkatan karakter peserta didik;
 - f. pelaksanaan layanan konsultasi pengembangan karakter peserta didik;
 - g. pelaksanaan layanan kelas stimulasi psikologis bagi peserta didik penyandang disabilitas oleh psikolog klinis dan sarjana psikologi;
 - h. pelaksanaan layanan pendidikan transisi (kelas transisi) untuk persiapan peserta didik penyandang disabilitas mengikuti pendidikan di sekolah inklusi oleh guru pendidikan khusus dan/atau pembimbing khusus;
 - i. pelaksanaan peningkatan kompetensi masyarakat sekolah untuk guru, tenaga kependidikan, orangtua/wali, beserta mitra sekolah guna meningkatkan pengetahuan terkait pendidikan inklusif;
 - j. pelaksanaan layanan intervensi dini berupa psikoedukasi, konseling, dan psikoterapi awal untuk peserta didik penyandang disabilitas, guru, tenaga kependidikan beserta orangtua/wali yang terkait pendampingan pada penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah oleh psikolog klinis dan sarjana psikologi;
 - k. pelaksanaan layanan penunjang pencegahan tindak kekerasan di sekolah inklusi;

- l. pelaksanaan layanan pemulihan psikologis awal bagi peserta didik penyandang disabilitas yang menjadi pelaku, saksi dan/atau korban tindak kekerasan di sekolah inklusi;
 - m. pelaksanaan layanan konsultasi psikologi gratis terkait peserta didik penyandang disabilitas;
 - n. pelaksanaan konsultasi pendidikan inklusif serta pengembangan program kompensatorik bagi peserta didik penyandang disabilitas oleh guru pendidikan khusus dan/atau pembimbing khusus;
 - o. penyiapan data dan informasi layanan penunjang pendidikan inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas;
 - p. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja RDRM; dan
 - q. mengembangkan kerja sama dengan pihak/lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan inklusif peserta didik penyandang disabilitas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RDRM memiliki layanan yang terdiri dari:
- a. Layanan Pengaduan dan Manajemen Data;
 - b. Layanan Psikologis dan Pendidikan Karakter; dan
 - c. Layanan Pendidikan Transisi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) RDRM memiliki susunan organisasi terdiri dari:
- a. Pengarah;
 - b. Penanggung jawab; dan
 - c. Koordinator Layanan.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada penanggung jawab dan koordinator layanan RDRM dalam upaya menyediakan akomodasi yang layak untuk layanan penunjang pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, dan pengembangan karakter peserta didik di satuan pendidikan inklusi.
- (3) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan pelayanan penunjang bagi peserta didik penyandang disabilitas pada pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - b. menyelenggarakan pengembangan pendidikan karakter bagi peserta didik di satuan pendidikan inklusi;
 - c. mengoordinasikan kegiatan layanan dan program di RDRM dengan bidang terkait di Dinas Pendidikan;

- d. memberikan dukungan fasilitas sarana dan pra sarana terhadap kegiatan layanan dan program RDRM;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan layanan dan program RDRM.
- (4) Koordinator Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. membuat rencana strategis kinerja RDRM dalam rangka pelaksanaan fungsi;
 - b. merumuskan program kerja dan kegiatan layanan RDRM;
 - c. melaksanakan program kerja dan kegiatan layanan RDRM sesuai dengan tugas, fungsi, beserta keilmuannya;
 - d. melaksanakan pengembangan inovasi program kerja dan kegiatan layanan RDRM;
 - e. melaksanakan koordinasi dan memimpin penyelenggaraan teknis layanan penunjang terhadap peserta didik penyandang disabilitas;
 - f. melakukan pemanduan atau pendampingan dalam penyelenggaraan teknis layanan penunjang terhadap peserta didik penyandang disabilitas;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan teknis layanan penunjang terhadap peserta didik penyandang disabilitas;
 - h. melaporkan pelaksanaan kinerja RDRM kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan RDRM terdiri dari unsur perangkat daerah
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya RDRM melakukan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dengan bidang terkait di Dinas.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) RDRM menyusun laporan pelaksanaan layanan disabilitas dan pendidikan karakter peserta didik dalam periode bulanan dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyediaan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas.

- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya pelaksanaan kegiatan RDRM bersumber dari

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Pasal 1 angka 21, Pasal 2 ayat (3) huruf d, Pasal 3 ayat (7), Pasal 8, Pasal 16, Pasal 17 dan Lampiran IV Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Desember 2023

WALI KOTA SEMARANG

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001